



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/M-DAG/PER/8/2008
TENTANG
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan telah berkembang dengan pesat, baik jumlah pelaku usahanya maupun nilai penjualan properti, seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, kepastian berusaha, perlindungan terhadap konsumen, mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai upaya untuk menunjang peningkatan kegiatan usaha di bidang properti, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing, perlu mengatur mengenai perusahaan perantara perdagangan properti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86)*;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis.

2. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut.
3. Perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
4. Sertifikat adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atau hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi terhadap perusahaan atau tenaga ahli perantara perdagangan properti yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
5. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari tenaga ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi.
6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SPSIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti.
7. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.
8. Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9. Pemberi tugas adalah pihak-pihak yang memerlukan jasa perusahaan perantara perdagangan properti berupa jual beli, sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti.
10. Organisasi perantara perdagangan properti adalah organisasi himpunan perusahaan maupun tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti.
11. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Binus dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB II
KEGIATAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Kegiatan perusahaan meliputi:

- a. jasa jual beli;
- b. jasa sewa-menyewa;
- c. jasa penelitian dan pengkajian properti;
- d. jasa pemasaran; dan
- e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi.

Pasal 3

Jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli properti dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

- a. melakukan verifikasi terhadap surat dan dokumen legalitas lain terkait dengan obyek yang diperjanjikan dan melakukan pengecekan kebenaran dokumen ke instansi penerbit dan instansi terkait lainnya;
- b. melakukan penelitian terhadap calon pembeli dan mengumpulkan data serta dokumen dari para pihak yang bertransaksi;
- c. melakukan penawaran melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;
- d. memberikan saran kepada pemberi tugas terkait dengan calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi properti;
- e. melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau penjual;
- f. menerima tanda jadi atau uang muka dari calon pembeli atas persetujuan pemberi tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran secara teratur kepada pemberi tugas;
- h. menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli); dan
- i. membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keuangan.

Pasal 4

Jasa sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan properti dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

- a. melakukan promosi pemasaran atas properti melalui media cetak dan elektronik;
- b. memberi saran mengenai harga dan kondisi properti;
- c. melakukan penilaian terhadap kualitas calon penyewa (klien);
- d. memberi informasi kepada pemberi tugas secara teratur tentang

- perkembangan kegiatan pemasaran;
- e. melakukan pendampingan pemilik atau penyewa pada peninjauan lokasi properti;
 - f. melakukan negosiasi dengan calon penyewa;
 - g. menerima tanda jadi atau uang muka dari calon penyewa atas persetujuan pemberi tugas; dan
 - h. menyiapkan surat perjanjian tentang sewa menyewa antara calon penyewa dan pemilik properti termasuk mengumpulkan data-data dan dokumen terkait.

Pasal 5

Jasa penelitian dan pengkajian properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian mengenai standar mutu properti sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan, dengan kegiatan antara lain:

- a. melakukan analisa atas standar mutu properti yang dipasarkan; dan
- b. melakukan studi kelayakan untuk pengembangan properti.

Pasal 6

Jasa pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi antara lain kegiatan pameran, periklanan, konvensi tentang properti, atau penawaran perdana properti sesuai dengan perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan.

Pasal 7

Jasa konsultasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi antara lain bantuan konsultasi dan penyebaran informasi, atau pemberian saran tentang properti sesuai perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan perusahaan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berasal dari luar negeri hanya melalui sistem waralaba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perjanjian Tertulis

Pasal 9

- (1) Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya wajib membuat perjanjian tertulis dengan pemberi tugas.

- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. lingkup kegiatan yang ditugaskan;
 - b. obyek properti;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi;
 - e. masa berlaku perjanjian meliputi masa aktif dan masa pasif; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga
Imbal Jasa
Pasal 10

- (1) Perusahaan berhak menerima imbal jasa dari pemberi tugas atas jasa yang diberikan.
- (2) Dalam hal jasa jual beli dan sewa menyewa properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, perusahaan berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari pemberi tugas paling sedikit 2% (dua persen) dari nilai transaksi.
- (3) Atas pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan masa aktif dan/atau masa pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.
- (4) Masa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas akhir suatu perjanjian.
- (5) Masa pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tambahan waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 11

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan perantara perdagangan properti.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan SIU-P4 kepada Dirjen PDN.
- (3) Dirjen PDN melimpahkan wewenang penerbitan SIU-P4 kepada Direktur Binus dan PP.

BAB IV
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
Pasal 12

- (1) Perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang.

- (2) Kantor cabang perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Perusahaan yang bekerjasama melalui sistem waralaba wajib memiliki tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba lanjutan.

Pasal 13

Perusahaan dilarang untuk:

- a. memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan;
- c. melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak jujur; dan/atau
- d. meminta imbal jasa dari pemberi tugas selain komisi sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

BAB V SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4)

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki SIU-P4.
- (2) Kewajiban untuk memiliki SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kantor cabang perusahaan.
- (3) SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) SIU-P4 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIU-P4.

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIU-P4

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab

perusahaan di atas meterai cukup.

- (3) Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (4) Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk PT dan CV;
 - b. fotokopi akta pendirian koperasi dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang untuk perusahaan berbentuk koperasi;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk firma dan perorangan (apabila ada);
 - d. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM untuk perusahaan berbentuk PT;
 - e. daftar tenaga ahli, paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis, di atas kertas bermeterai cukup;
 2. fotokopi sertifikat profesi;
 3. *curriculum vitae* atau daftar riwayat hidup; dan
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - f. fotokopi KTP dan pas foto pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menunjukan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan dikembalikan kepada pemohon setelah dilakukannya pemeriksaan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIU-P4 yang diterima:
 - a. dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; atau
 - b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat penolakan disertai alasan penolakan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

- (4) Perusahaan yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan SIU-P4 dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Permohonan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. SIU-P4 asli;
 - b. fotokopi neraca perusahaan; dan
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 pendaftaran ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang telah memiliki SIU-P4 yang akan membuka kantor cabang, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIU-P4 dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di provinsi di tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SIU-P4 yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, pengurus, atau penanggungjawab kantor cabang perusahaan;
 - d. daftar tenaga ahli pada kantor cabang perusahaan; dan
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIU-P4 perusahaan kantor pusat.
- (4) Fotokopi SIU-P4 kantor pusat yang telah ditandatangani dan telah

dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIU-P4 kantor cabang perusahaan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIU-P4, apabila melakukan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan nama dan alamat perusahaan, pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan, dan/atau tenaga ahli, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Binus dan PP dengan melampirkan data pendukung yang berkaitan dengan perubahan dan SIU-P4 asli.
- (2) Apabila perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berubahnya SIU-P4, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4 perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang SIU-P4-nya hilang atau rusak, harus mengajukan permohonan penggantian SIU-P4 secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi SPSIU-P4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian untuk SIU-P4 yang hilang; atau
 - b. SIU-P4 asli untuk SIU-P4 yang rusak.
- (2) Direktur Binus dan PP menerbitkan kembali SIU-P4 pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIU-P4 wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SIU-P4.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dirjen PDN melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan properti.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan dan hasil peninjauan ke lokasi perusahaan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki SIU-P4 wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan kepada Direktur Binus dan PP setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Apabila diminta oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, perusahaan wajib memberikan laporan, data, dan/atau informasi mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan, selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIU-P4 asli .
- (2) Direktur Binus dan PP mengeluarkan surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha perantara perdagangan properti dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB IX
SANKSI
Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 huruf d, Pasal 14 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIU-P4.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIU-P4 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap pemberhentian sementara SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan ketiga.

Pasal 27

- (1) Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIU-P4.
- (2) Pencabutan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIU-P4 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13 huruf a, huruf b, atau huruf c, Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 21, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perantara perdagangan properti sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Setelah habis masa berlaku SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/M-DAG/PER/8/2008
TANGGAL : 21 Agustus 2008

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti (SPSIU-P4)
- Lampiran II : Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
(SIU-P4)
- Lampiran III : Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penerbitan SIU-P4
- Lampiran IV : Formulir Laporan Kegiatan Usaha Perantara Perdagangan
Properti
- Lampiran V : Surat Keterangan Pengakhiran Kegiatan Usaha Perantara
Perdagangan Properti
- Lampiran VI : Surat Peringatan Tertulis
- Lampiran VII : Keputusan Pemberhentian Sementara SIU-P4
- Lampiran VIII : Keputusan Pencabutan SIU-P4

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SPSIU-P4)

Kepada Yth.

Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan R.I.

di -
Jakarta

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNGJAWAB

Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ... /M-DAG/PER/.../2008.

1. Permohonan SIU-P4 Baru *) :
2. Permohonan Pendaftaran Ulang SIU-P4 *):
3. Permohonan Penggantian SIU-P4 *) :

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab**)

1. Nama :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Tempat/Tanggal Lahir :/...../.....
4. Nomor Telepon/Fax :/.....
5. Nomor KTP :

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telepon/Fax :/.....
4. Provinsi :
5. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma/Perorangan **)

1. Akta Pendirian
 - a. Nomor & Tanggal Akta :
 - b. Nomor & Tanggal Pengesahan :

2. Akta Perubahan
 - a. Nomor & Tanggal Akta :
 - b. Nomor & Tanggal Pengesahan :

IV. Modal dan Saham

1. Modal dan Nilai Kekayaan :
Bersih Perusahaan, (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

2. Saham (khusus untuk perusahaan berbadan hukum)
Total Nilai dan Jumlah Saham :

V. Tenaga Ahli

1. a. Nama :
 - b. Nomor Sertifikat :
 - c. Lembaga Penerbit Sertifikat :

 2. a. Nama :
 - b. Nomor Sertifikat :
 - c. Lembaga Penerbit Sertifikat :
- (dan seterusnya)**

Demikian Surat Permohonan SIU-P4 ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIU-P4 yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
Nama dan Tanda Tangan
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan **)

cap perusahaan dan meterai cukup
.....

Catatan:

- *) beri tanda salah satu
**) coret yang tidak perlu

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
(SIU-P4)
(Jenis Perusahaan)**

.....

Nomor		Pendaftaran Ulang Ke :		1	2	3	4	5	
		Perubahan :							
		Penggantian :							
Nama Perusahaan	:								
Nama Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab	:								
Alamat Perusahaan	:								
Nomor Telepon	:					Fax :			

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIU-P4,

KETENTUAN UMUM:

A. UMUM

1. Pemilik SIU-P4 dapat melakukan kegiatan di bidang usaha perantara perdagangan properti di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan usahanya.
2. Perusahaan perantara perdagangan properti dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melaporkan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan nama dan alamat perusahaan, pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan, dan/atau tenaga ahli.
3. Melaporkan secara tertulis apabila menutup atau mengakhiri kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIU-P4 asli.

C. SANKSI

Pemilik SIU-P4 yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. HIMBAUAN

Pemilik SIU-P4 dihimbau agar menjadi Anggota Organisasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor : /PDN/...../..... Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Kepada Yth.
Izin Usaha Perusahaan
Perantara Perdagangan Properti
(SIU-P4) di
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti tanggal, atas nama PT., ternyata belum lengkap dan benar, sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

Adapun kekurangan dimaksud adalah:

1.
2.
3.
4.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menolak untuk menerbitkan SIU-P4 atas nama PT di

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

**DIREKTUR BINA USAHA
DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,**

Tembusan :

1. Dirjen PDN;
2. Irjen Depdag.

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan

Tempat, Tanggal
Kepada Yth.
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
di -
Jakarta

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor dan Tanggal SIU-P4 :
3. Alamat Perusahaan :
4. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan)
 - a. Tahun Berjalan :
 - b. Tahun Sebelumnya :(Lampirkan Neraca Perusahaan Tahun Terakhir)
5. Jumlah Tenaga Ahli : orang
6. Jumlah Tenaga Kerja
(termasuk pemilik/pengurus/penanggungjawab di luar tenaga ahli)
 - a. Pendidikan S2/S3 : orang
 - b. Pendidikan S1 : orang
 - c. Pendidikan D3 : orang
 - d. Pendidikan SMA atau sederajat : orang
 - e. Pendidikan Lain-lain : orang

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan,**

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**SURAT KETERANGAN
PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI**

Nomor :

Sesuai dengan surat dari PT Nomor Tanggal.....
Perihal, menerangkan bahwa PT telah menghentikan
kegiatan usaha perantara perdagangan properti dan telah mengembalikan asli SIU-
P4 Nomor. tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh tanggung jawab dan
kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perantara
perdagangan properti dengan pihak-pihak terkait tetap menjadi tanggung jawab dan
kewajiban perusahaan yang bersangkutan.

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.

**DIREKTUR BINA USAHA
DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,**

Tembusan :

1. Dirjen PDN;
2. Irjen Depdag.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor : Tempat, Tanggal
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke....Tentang Kepada Yth.
Ketentuan Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Perusahaan Perantara ..
Perdagangan Properti (SIU-P4)
..
di
.....

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) Nomor tanggal , atas nama PT., perihal tersebut di atas dan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../ M-DAG/PER/.../2008 antara lain:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIU-P4 yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIU-P4,

Tembusan :

1. Dirjen PDN;
2. Irjen Depdag.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI**

DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana tercantum dalam SIU-P4 Nomor..... tanggal atas nama, yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga SIU-P4 yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
- Memperhatikan : 1. Surat Peringatan Kesatu;
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan sementara SIU-P4 Nomor tanggal atas namayang berlokasi di.....
- KEDUA** : Dengan diberhentikan sementara SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha jasa perantara perdagangan properti terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIU-P4 ini.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR BINA USAHA DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN,**

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PDN;
2. Irjen Depdag.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN
PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI**

- Menimbang : a.bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa perantara perdagangan properti sebagaimana tercantum dalam SIU-P4 Nomor tanggal..... atas nama....., yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga SIU-P4 yang bersangkutan perlu dicabut;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER/.../2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
- Memperhatikan : 1.
2. Surat Peringatan Ketiga:
3. Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Nomor tentang Pemberhentian Sementara SIU-P4;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut SIU-P4 Nomor tanggal ... atas nama.yang berlokasi di.....
KEDUA : Dengan dicabutnya SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti.
KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR BINA USAHA DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN,**

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PDN;
2. Irjen Depdag.